



P U T U S A N

Nomor 52/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

RUDY SUTRISNO, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir 11 Januari 1977, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sidorukun, No.115 F, Kelurahan Pulo Brayan Darat II., Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **H. Syahrir, SH**, Advocat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Rumah Potong Hewan, Gang Amal, No.162, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 November 2016, Reg. No: 1696/Penk.Perd/2016/PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n :

MONIWATY, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir 03 September 1981, Agama Budha, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Mayjen S. Parman, No.29, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Junaidi, S.H., Jeremia P. Sitompul, S.H., dan Rasnita Surbakti, S.H.**



M.H., Para Advokat dari Kantor Advokat BIMA, S.H. & REKAN beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., No.40-E, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Januari 2017, Reg. No: 35/Penk.Perd/2017/PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 November 2016, dalam Reg. Nomor: 621/Pdt.G/2016/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri menikah yang perkawinannya dilaksanakan dan dilangsungkan pada tanggal 07 Oktober 2015 secara Agama Budha di Kelenteng Chie Kong dihadapan pemuka Agama Budha Tuan Sie Han Kok,Amd, berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor :0526/SKP-XII/2015 tanggal 12 Desember 2015.-
2. Bahwa, sampai saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat belum/ tidak dikarunia anak / keturunan.-
3. Bahwa, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah lama berkenalan, akan tetapi Penggugat sejak tahun 2009 bekerja sebagai karyawan di Perusahaan yang bergerak dibidang Super



Market di Papua Nugini maka ketika ada cuti Penggugat baru bertemu dengan Tergugat di Medan dan pada pertengahan bulan September 2015 Penggugat cuti pulang ke Medan bertemu dengan Tergugat dan menyepakati untuk menikah yang akhirnya dilaksanakan sebagaimana tersebut diatas yaitu tanggal 07 Oktober 2015.-

4. Bahwa, tidak berapa lama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang akur, karena keterbatasan Penggugat dari segi ekonomi dan Tergugat tidak betah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Jalan Sidorukun No.115 F Medan, sehingga hampir setiap hari Tergugat minta untuk diantar kerumah orang tuanya di Jalan Mayjend S.Parman No.29 Medan, dan sore atau malam hari minta dijemput, dengan sabar Penggugat lakukan demi menjaga keutuhan rumah tangga, sementara Penggugat tidak mempunyai pekerjaan di Medan ;
5. Bahwa, setelah menikah kurang lebih 5 (lima) bulan atau sebelum berangkat ke Papua Nugini Penggugat tetap memberikan nafkah lahir dan batin, meskipun tidak bekerja Penggugat berupaya meminjam uang (berhutang) pada perusahaan tempat Penggugat bekerja di Papua Nugini;
6. Bahwa Tergugat pernah menyampaikan pada Penggugat agar dijual saja mobil dan rumah di Jalan Sidorukun No.115 F Medan untuk modal usaha, padahal baik mobil maupun rumah tersebut bukan milik Penggugat melainkan milik orang tua dan tempat tinggal mereka beserta adik Penggugat sehingga ide dan saran Tergugat tidak Penggugat tanggap ;



7. Bahwa, oleh karena ide dan saran Tergugat tidak Penggugat tanggapi / resport maka Tergugat sinis dan menyepelekan Penggugat seraya menyebutkan dimana orang tua Penggugat tidak bisa diharapkan membantu dan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa, setelah habis masa cuti dan izin dari pimpinan tempat bekerja Penggugat dipanggil kembali untuk bekerja di Papua Nugini, maka Penggugat memberi tahu pada Tergugat agar Tergugat bisa ikut bersama Penggugat ke Papua Nugini tempat Penggugat bekerja di Perusahaan Super Market ;
9. Bahwa, ternyata Tergugat tidak bersedia ikut dengan Penggugat tanpa alasan meskipun perkawinan baru beberapa bulan, sementara Penggugat tidak mempunyai pekerjaan di Medan sehingga setelah beberapa kali tertunda untuk berangkat dengan panggilan perusahaan akhirnya pada tanggal 16 Pebruari 2016 Penggugat berangkat bekerja ke Papua Nugini dengan sepengetahuan Tergugat.-
10. Bahwa, pada hari-hari dalam bulan pertama sampai ditempat pekerjaan di Papua Nugini antara Penggugat dan Tergugat sering berkomunikasi melalui telepon maupn SMS (Short Message) akan tetapi pembicaraan selalu berakhir dengan perselisihan pendapat sehingga tidak ada lagi kemesraan ;
11. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2016 Penggugat mengirimkan uang pada Tergugat sebesar USD 1624 (seribu enam ratus dua puluh empat dollar) atau kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dikirim melalui Bank Central Asia Cabang.Bukit Barisan Medan ke rekening Moniwaty (Tergugat) ;



12. Bahwa, meskipun Penggugat telah mengirim uang, Tergugat tidak percaya pada Penggugat sebelumnya ada membayar hutang pada orang lain dan meminta lagi agar dijual saja mobil dan rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Sidorukun No.115 F Medan tersebut yang sebelum berangkat pun Penggugat ke Papua Nugini pernah dimintakan Tergugat untuk di jual sebagai modal usaha sedangkan mobil maupun rumah tersebut bukan kepunyaan Penggugat, karena Penggugat tidak respon atas saran Tergugat tersebut akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut melalui telepon dan Tergugat mengucapkan kata-kata kasar, menyepelkan dan memaki, melalui telepon pada Penggugat yang seyogianya tidak pantas diucapkan pada suami (Penggugat);
13. Bahwa, beberapa kali Tergugat bertelepon dengan Penggugat meminta agar pulang saja ke Medan karena tidak akur lagi agar diurus saja perpisahan atau perceraian;
14. Bahwa, sehingga akhirnya pertengahan Juni 2016 miskomunikasi antara Penggugat dan Tergugat, karena kalaupun bertelepon / komunikasi hanya pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi;
15. Bahwa, Tergugat menemui adik Penggugat (Lina) ditempat pekerjaannya di Medan seraya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas secara kekeluargaan ditempat pekerjaan, dan juga ada mengutus saudara (adiknya) beserta beberapa orang teman yang bergaya kurang santun mendatangi rumah di Jalan Sidorukun No.115 F Medan sehingga orang tua Penggugat yang telah tua dan berusia 75 tahun sedang sakit baru operasi Hernia menjadi terkejut karena



orang-orang tersebut mendesak untuk masuk kerumah , sementara tidak satupun yang dikenali oleh orang tua Penggugat , sehingga akhirnya tidak diperkenankan ;

16. Bahwa, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sementara disisi lain Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi melalui telepon ,tatap muka atau SMS yang baik maka perkawinan tersebut harus dibatalkan ;

17. Bahwa, dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 07 Oktober 2015 harus dibatalkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dimohonkan kehadiran Yth, Bapak Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil para pihak yang berperkara datang menghadap kepersidangan pada suatu hari yang ditetapkan untuk itu selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memberikan putusan sebagai berikut :

-----“ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya “;-----

-----“ Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan/ dilangsungkan tanggal 07 Oktober 2015 secara Agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha Tuan, Sie Han Kok, Amd , selaku Pengurus dari Kelenteng Chie Kong berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor :0526/SKP-XII/2015 tanggal, Medan 12 Desember 2015 putus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya”;-----



----- Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi Surat Keterangan Perkawinan Nomor :0526/SKP-XII/2015 tanggal, Medan 12 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Tuan Sie Han Kok, Amd, selaku Pengurus dari Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No.68 B Medan tersebut

-----"Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini";-----

atau , jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 06 Maret 2017, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Melanggar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya melanggar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebab Penggugat Inpersoon dalam hal ini RUDY SUTRISNO tidak pernah hadir dalam proses mediasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa Tergugat Inpersoon dalam hal ini MONIWATY pada saat proses mediasi di Pengadilan Negeri Medan selalu hadir, guna mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat Inpersoon yang mana Penggugat merasa tidak ada permasalahan dalam rumah tangga dengan Penggugat



akan tetapi langsung di ajukan permohonan cerai oleh Penggugat inpersoon;

- Bahwa Penggugat (Moniwaty) telah menyampaikan berulang kali kepada Hakim Mediator agar dihadirkan Penggugat Inpersoon (Rudy Sutrisno), tetapi sampai batas akhir mediasi Penggugat tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak pernah hadirnya Penggugat Inpersoon pada proses mediasi jelas melanggar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebab Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak beritikad baik sebagaimana yang dianjurkan dalam proses mediasi, sehingga menurut Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016 sangat tepat dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah

- Bahwa Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya Tidak Sah secara hukum, sebab dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Medan, kuasa hukum Penggugat mengatakan bahwasanya Penggugat Inpersoon (Rudy Sutrisno) sudah bertempat tinggal di luar negeri sejak Pebruari 2016 dan tidak pernah pulang ke Indonesia sampai gugatan didaftar;
- Bahwa didalam Surat Kuasa Khusus Penggugat dimana tertulis alamat Penggugat di Jalan Sidorukun No. 115 F Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan adalah tidak benar sebab menurut pengakuan dari kuasa hukum Penggugat dimana Penggugat sudah bertempat tinggal diluar negeri sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut sangat diragukan keabsahannya;



- Bahwa bukti sangat diragukan keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat, dimana Surat Kuasa Khusus tersebut tidak ada dilegalisasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, mengingat Penggugat yang merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal saat ini diluar Negeri, menurut Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01, Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 18 September 1986 No. 3038K/Pdt/1981 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 60/Pdt.G/2008/PTA-Sby harus dilegalisasi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia;
- Bahwa begitu juga Surat Kuasa Khusus dari Penggugat Inpersoon (Rudy Sutrisno) juga sangat diragukan tanda tangannya, karena menurut pengakuan dari kuasa hukum Penggugat pada saat proses mediasi dimana Penggugat (Rudy Sutrisno) sejak bulan Pebruari 2016 sudah pergi keluar negeri dan tidak pernah pulang ke Indonesia khususnya Medan sampai saat ini, sehingga Tergugat sangat meragukan keabsahan tanda tangan Penggugat (Rudy Sutrisno) didalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2016 tersebut;
- Bahwa oleh karena alasan alasan eksepsi diatas sangat didukung dengan bukti-bukti yang autentik, sehingga gugatan Penggugat sangat tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil dan petitum gugatan Penggugat, terkecuali diakui oleh Tergugat kebenarannya secara FAKTA yang terungkap dipersidangan ;



- Bahwa dalil eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ini yang tidak perlu diulang didalam pokok perkara ini,
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Tanggal 7 Oktober 2015 secara Agama Budha di Kelenteng Chie Kong di pemuka Agama Budha Tuan Sie Han Kok, Amd, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No. 0526/SKP-XII/2015 Tanggal 12 Desember 2015 dan sampai saat ini benar belum dikarunia anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah lama menjalin hubungan pacaran, dan Penggugat benar bekerja di Papua Nugini sebelum menikah dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat berjanji setelah menikah dengan Tergugat akan mencari pekerjaan di Medan dan akan bertempat tinggal Medan bersama dengan Tergugat. Atas janji tersebut sehingga Tergugat dan Penggugat menikah pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akur karena permasalahan ekonomi, sebab selama berumah tangga dengan Penggugat dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat, dimana Tergugat baik – baik dengan Penggugat, apapun tindakan Tergugat selalu mendapat izin dari Penggugat dan apabila tidak mendapat izin dari Penggugat maka Tergugat tidak akan pergi kemanapun;
- Bahwa sudah menjadi kewajiban Penggugat selaku kepala rumah tangga memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat ada menyuruh Penggugat untuk menjual rumah milik orang tua Penggugat, ini



adalah dalil bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab Tergugat sangat menghargai orang tua Penggugat, akan tetapi justru keluarga Penggugat yang sangat tega tidak memperbolehkan Tergugat masuk kedalam rumah setelah Penggugat pergi ke luar negeri, bahkan sampai sekarang barang-barang pribadi Tergugat masih ada didalam rumah orang tua Penggugat dan tidak boleh di ambil;

- Bahwa tidak benar Penggugat ada mengajak Tergugat ikut ke luar negeri, tetapi sebenarnya oleh karena Penggugat sejak menikah dengan Tergugat tidak juga mendapat pekerjaan dan tempat kerja Penggugat yang lama memanggil Penggugat lagi, maka Penggugat berjanji akan pergi dulu ke luar negeri pada Bulan Pebruari 2016 dan akan menjemput Tergugat pada bulan Juni 2016 untuk dibawa ikut serta ke luar negeri. Pada kenyataannya setelah Penggugat pergi pada bulan Pebruari 2016 ke luar negeri dengan janji bulan Juni 2016 akan menjemput Tergugat tidak ditepati oleh Penggugat bahkan komunikasi dengan Penggugat terputus sampai Tergugat mendapat gugatan cerai dalam perkara ini;
- Bahwa sangat besar kebohongan yang dibuat Penggugat didalam gugatannya, yang seolah-olah Tergugat sangat tidak patuh terhadap Penggugat sebagai suami, sementara Tergugat selama ini sangat menyayangi Penggugat karena masa pacaran Penggugat dan Tergugat cukup lama dan sudah saling kenal satu sama lain sehingga Tergugat bingung tanpa ada permasalahan tiba-tiba diajukan gugatan cerai oleh Penggugat;
- Bahwa perlu Tergugat sampaikan mengenai dalil Penggugat point 11 yang menyatakan Penggugat ada mengirimkan uang pada Tergugat sebesar lebih kurang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) adalah



untuk membayar hutang kartu kredit Penggugat serta sangat wajar menurut hukum juga Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat selaku isterinya;

- Bahwa sekali lagi Tergugat tegaskan didalam jawaban ini, dimana Tergugat tidak pernah ada menyuruh Penggugat untuk menjual rumah sebagaimana dalil Penggugat dan sesuai dengan janji Penggugat kepada Tergugat dimana pada bulan Juni 2016 akan kembali ke Indonesia guna menjemput Tergugat akan tetapi tidak terlaksana dan sampai saat ini Penggugat tidak ada lagi kabarnya dan hilang komunikasi dengan Penggugat. Bahkan pihak Keluarga Penggugat juga terkesan menutupi tentang keberadaan Penggugat;
- Bahwa perlu Tergugat sampaikan oleh Majelis Hakim, dimana mengingat Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, Tergugat selaku isteri yang merasa ditelantarkan oleh Penggugat membuat pengaduan ke Kapolresta sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Tanggal 3 September 2016 No. LP/2125/K/IX/2016/SPKT Resta Medan guna kepastian hukum mengingat Penggugat yang dengan sesuka hati dan tidak bertanggung jawab kepada Tergugat;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan dan Tergugat masih sangat menyayangi dan mencintai Penggugat, sehingga Tergugat sangat tidak ingin berpisah dari Penggugat yang dengan mudahnya langsung mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat tanpa proses mediasi dan itikad tidak baik, sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut tidak benar oleh karena



itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan
Penggugat untuk seluruhnya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Mei 2017
Nomor 621/Pdt.G/2016/PN Mdn atas gugatan Penggugat yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI;

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari
ini ditetapkan sejumlah Rp 889.000 (delapan ratus delapan puluh sembilan
ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 61 / 2017
yang dibuat oleh EDI SANGAPTA SINUHAJI,SH.MH Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Mei
2017 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan
banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 23
Mei 2017 Nomor 621/Pdt.G/2016/PN Mdn, untuk diperiksa dan diputus dalam
Pengadilan tingkat banding; dan telah diberitahukan secara seksama
kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Juni 2017;

Membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Agustus 2017
dan diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 31 Agustus
2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan
dalam perkara perdata Nomor:621/Pdt.G/2016/PN-Mdn, melanggar
aturan hukum karena tidak mempertimbangkan secara keseluruhan
gugatan dan proses yang timbul dipersidangan secara keseluruhan oleh
karenanya tidak mencerminkan rasa keadilan ;



2. Bahwa, dalam gugatan Penggugat/Pembanding dan jawaban Tergugat/Terbanding serta bukti surat dari Penggugat/Pembanding bertanda P-1 dan dari Tergugat/Terbanding bertanda T-1 (Surat Keterangan Perkawinan No.0526/SKP-XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 yang dikeluarkan pengurus Kelenteng Chie Kong di Medan) maupun kesaksian dari Sdr.Lina, Go Djit Wey dan Monita, **mendaliikan dan menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding (Rudy Sutrisno dan Moniwaty) telah menikah sah dilakukan di Klentang Chie Kong sesuai dengan ajaran agama yang dianut mereka yaitu agama Budha, dihadapan pemuka agama Budha yaitu Tuan Sie Han Kok, Amd ;**
3. Bahwa,Penggugat / Pembanding dan Tergugat/ Terbanding melakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan ajaran agama yang dianutnya yaitu agama Budha, **sehingga dapat dikatakan perkawinan sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya (Budha) dan kepercayaannya itu, vide pasal 2 ayat (1) UU .No.1 tahun 1974 ;**
4. Bahwa secara keperdataan Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah memenuhi syarat menikah baik ditinjau dari usia, kehendak / persetujuan dan tidak ada larangan menurut Undang-Undang maka keduanya dapat dinyatakan telah melakukan perkawinan secara sah ;
5. Bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat / Pembanding dan Tergugat/Terbanding dipandang sah secara hukum maka jika terjadi perselisihan keduanya dalam rumah tangga untuk memutuskan perkawinan itu dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Medan harus diperiksa dan diadili setentang dengan sengketa yaitu pertengkar antara kedua suami isteri tersebut bukan dengan pertimbangan singkat dengan menghilangkan fakta yang telah terang benderang diungkap dan diakui oleh **Penggugat dan Tergugat nikah dihadapan pemuka agama Budha ;**
6. Bahwa, judex factie Pengadilan Negeri Medan hanya terfocus kepada perkawinan karena tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil, adalah pertimbangan hukum yang keliru, apalagi tidak menjabarkan, menganalisa dan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat bertanda P-1 dan bukti Tergugat bertanda T-1 yaitu Surat Nikah serta keterangan



saksi yang menerangkan dengan membenarkan antara Penggugat / Pemanding dan Tergugat/Terbanding mengakui benar adalah telah menikah sebagai suami isteri ;

7. Bahwa, *judex factie* Pengadilan Negeri Medan tidak cukup mempertimbangkan dengan menyatakan tidak menyebut dengan tegas tentang yang menjadi dasar perkawinan, padahal jelas disebutkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan dihadapan Pemuka Agama Budha yaitu Tuan Sie Han Kok, Amd dilakukan di Klenteng Chie Kong (rumah ibadah agama Budha) tentunya telah dilakukan menurut hukum Agama Budha dan adat tionghoa;
8. Bahwa, *judex factie* Pengadilan Negeri Medan tidak konsisten dengan putusan-putusan oleh Hakim terdahulu dalam Pengadilan yang sama sebagai *Jurisprudensi* tentang hal, perkara perceraian yang hanya perkawinannya dilakukan dihadapan pemuka Agama Kristen **dalam putusan perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2013/PN-Mdn, tanggal 26 Juni 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (fotocopy pemberitahuan putusan terlampir yang kebetulan pemegang kuasa juga sebagai kuasa dalam perkara tersebut)** ternyata putusan perkara perceraian nya dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan beserta segala akibat hukumnya dan banyak lagi putusan perkara yang sama (perceraian) meskipun tidak terdaftar di Kantor Catatan Sipil asalkan perkawinannya sudah dilakukan menurut hukum Agamanya maka jika terjadi sengketa rumah tangga seraya mengajukan gugatan perceraian dan memenuhi unsur yang menjadi alasan perceraian harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan ;
9. Bahwa, sekali lagi Pemanding sampaikan dimana pertimbangan *Judex factie* Pengadilan Negeri Medan pada halaman 27 alinea terakhir dan halaman 28 alinea pertama yang menyatakan "*Penggugat tidak menyebutkan peraturan yang mendasari perkawinan sah*", adalah pertimbangan yang keliru sebab jelas Penggugat nyatakan dalam gugatan perkawinannya dilakukan secara Agama Budha di Kelenteng Chie Kong dihadapan pemuka Agama Budha Tuan Sie Han Kok ,Amd, berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor :0526/SKP-XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 sebagaimana bukti Penggugat/Pemanding bertanda P-1;



10. Bahwa, sangat keliru Judex factie tidak memeriksa pokok perkara padahal Tergugat/Terbanding tidak mengajukan eksepsi tentang keabsahan pernikahan, malahan Tergugat/Terbanding mengakui pernikahan tersebut adalah sah dengan demikian dapat dipandang Judex factie Pengadilan Negeri Medan telah melanggar azas hukum acara perdata dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas ternyata putusan Judex factie Pengadilan Negeri Medan dalam perkara perdata Nomor.621/Pdt.G/2016/PN-Mdn, tanggal 23 Mei 2017 yang dimohonkan banding dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

-----“ Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;

-----“Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :621/Pdt.G/2016/PN-Mdn, tanggal 23 Mei 2016 ;

Dengan mengadili sendiri :

-----“ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya “;-----

-----“ Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan/ dilangsungkan tanggal 07 Oktober 2015 secara Agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha Tuan, Sie Han Kok, Amd , selaku Pengurus dari Kelenteng Chie Kong berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor :0526/SKP-XII/2015 tanggal, Medan 12 Desember 2015 putus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya”;-----

-----“ Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi Surat Keterangan Perkawinan Nomor :0526/SKP-XII/2015 tanggal, Medan 12 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Tuan Sie Han Kok, Amd, selaku Pengurus dari Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No.68 B Medan tersebut ;-----

-----“Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini



Membaca Kontra Memori **Banding** Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Oktober 2017, yang telah diberitahukan kepada Pemanding semula Penggugat tanggal 9 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan didukung oleh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga untuk itu harus tetap dikuatkan;

bahwa benar *judex factie* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dasar hukum peraturan / Undang-Undang, sebab jelas dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

bahwa pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga, selain itu merupakan menjadi upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak yang lahir dalam perkawinan untuk memperoleh hak-hak keluarga seperti contohnya hak waris dan lain sebagainya;

bahwa perkawinan antara Pemanding dan Terbanding benar telah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan Pemanding dan Terbanding, akan tetapi sampai saat ini Pemanding juga jelas melanggar peraturan perundangan yaitu Perma RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sebab Pemanding dahulu Penggugat dalam perkara aquo dimana Pemanding Inpersoon (Rudy Sutrisno) tidak pernah hadir dalam proses mediasi;

bahwa selain itu semua dalil – dalil Pemanding didalam gugatannya tidak dapat menjadi alasan Pemanding dapat mengajukan cerai terhadap Terbanding, sebab Pemanding yang pergi meninggalkan Terbanding bekerja keluar negeri dan berjanji akan menjemput Terbanding tetapi sampai saat itu tidak terlaksana dan tiba-tiba saja Pemanding mengajukan perceraian terhadap Terbanding dalam perkara aquo;

bahwa pertimbangan *judex factie* yang menyatakan gugatan Pemanding tidak dapat diterima seluruhnya sangat tepat dan benar serta harus dipertahankan;



bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas sangat beralasan kiranya memori banding dari Pembanding untuk ditolak seluruhnya dan dengan rendah hati Terbanding memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memutuskan :

- **MENOLAK PERMOHONAN BANDING DAN MEMORI BANDING DARI PEMBANDING UNTUK SELURUHNYA ;**
- **MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN TANGGAL 23 Mei 2017 No. 621/Pdt.G/2016/PN-MDN;**
- **MENGHUKUM PEMBANDING UNTUK MEMBAYAR SEGALA BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI;**

Membaca Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 621/Pdt.G/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 28 Agustus 2017 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 25 September 2017, bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Mei 2017 Nomor 621/Pdt.G/2016/PN Mdn, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta pula membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat ;



Menimbang, bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama lagi pula hal-hal dan keberatan – keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu ditinjau lebih lanjut dan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Mei 2017 Nomor 621/Pdt.G/2016/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Mei 2017 Nomor 621/Pdt.G/2016/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 oleh kami **H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH** selaku Ketua Majelis dengan **PONTAS EFENDI, SH.MM** dan **H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Pebruari 2018 Nomor 52/Pdt/2018/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota :

Ttd

1. **PONTAS EFENDI, SH.MM**

Ttd

2. **H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.M.Hum**

Hakim Ketua :

Ttd

H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH

Panitera Pengganti :

Ttd

ROSELINA, SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)